



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional diperlukan budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Tebing Tinggi.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
7. Aparat Pengawas adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah serta Pegawai Negeri Sipil tertentu Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
8. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang selanjutnya disebut PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
11. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
12. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Kode Etik APIP adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparat Pengawas Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.
13. Pelanggaran atau penyimpangan adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Aparat Pengawas yang bertentangan dengan Kode Etik APIP.
14. Majelis Kode Etik adalah Badan Kehormatan Profesi yang menangani pelanggaran Kode Etik APIP yang dibentuk oleh Inspektur yang bertugas memeriksa pelanggaran kode etik.
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah sebagai pedoman perilaku bagi Aparat Pengawas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi inspektur dalam mengevaluasi perilaku Aparat Pengawas.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah:
 - a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
 - b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
 - c. untuk mewujudkan Aparat Pengawas terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
 - d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud aparat pengawas yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III
FUNGSI DAN OBYEK KODE ETIK
Pasal 3

- (1) Kode Etik APIP memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. memberikan pedoman bagi setiap Aparat Pengawas tentang prinsip profesionalitas yang digariskan;
 - b. merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah; dan
 - c. mencegah campur tangan pihak di luar organisasi APIP tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah.
- (2) Kode Etik APIP ini berlaku untuk:
 - a. Auditor;
 - b. P2UPD; dan
 - c. PNS tertentu.

BAB IV
KODE ETIK
Bagian Kesatu
Prinsip Etika dan Aturan Perilaku
Pasal 4

Aparat Pengawas wajib mematuhi prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

- a. integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
- b. objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;

- c. kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya;
- d. kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- e. akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- f. perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan prinsip integritas, Aparat Pengawas wajib:
 - a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun dan apabila gratifikasi tidak bisa dihindari, Aparat Pengawas wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Tebing Tinggi paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
- (2) Untuk menerapkan prinsip objektivitas, Aparat Pengawas wajib:
 - a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- (3) Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, Aparat Pengawas wajib:
 - a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan

- b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- (4) Untuk menerapkan prinsip kompetensi, Aparat Pengawas wajib:
- a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - c. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- (5) Untuk menerapkan prinsip akuntabel, Aparat Pengawas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, Aparat Pengawas wajib:
- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Kedua

Aturan Perilaku Dalam Organisasi, Hubungan Sesama Aparat Pengawas dan Aparat Pengawas Dengan Auditan

Pasal 6

Dalam organisasi, Aparat Pengawas wajib:

- a. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- c. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi Aparat Pengawas atau organisasi;
- g. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;

- k. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

Pasal 7

Dalam hubungan dengan sesama Aparat Pengawas, Aparat Pengawas wajib:

- a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

Pasal 8

Dalam hubungan dengan auditan, Aparat Pengawas wajib:

- a. menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 9

Aparat Pengawas dilarang:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
- d. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK APIP

Pasal 10

- (1) Aparat Pengawas yang terbukti melanggar Kode Etik APIP akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
- (2) Sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis;
 - b. sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan

- c. sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari:
 1. diberhentikan sementara sebagai pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau
 2. diberhentikan dari tim audit;
- (3) Inspektur melaporkan pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Pengawas kepada Walikota.
- (4) Pelanggaran terhadap Kode Etik APIP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOMITE KODE ETIK
Pasal 11

- (1) Dalam rangka melakukan pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran Kode Etik APIP dibentuk Komite Kode Etik.
- (2) Komite Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Keanggotaan Komite Kode Etik sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. pejabat/pegawai dari unsur sekretariat daerah;
 - b. pejabat/pegawai dari unsur inspektorat; dan
 - c. pejabat/pegawai dari unsur kepegawaian.

BAB VII
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 12

- (1) Dalam rangka menegakkan Kode Etik APIP, Komite Kode Etik dapat membentuk Majelis Kode Etik bersifat temporer yaitu hanya dibentuk apabila ada Aparat Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik APIP.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka harus berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparat Pengawas yang disangka melanggar Kode Etik APIP.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa Aparat Pengawas yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para anggota Majelis Kode Etik.

- (3) Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran Kode Etik APIP, di samping dapat memanggil dan memeriksa Aparat Pengawas yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan Aparat Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.
- (5) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada ketua Komite Kode Etik sebagai bahan rekomendasi dalam memberikan sanksi kepada Aparat Pengawas yang melanggar Kode Etik APIP

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Juli 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

